



**PUTUSAN**  
Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn. Pebabri Blok C5 No. 3 Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 18 Januari 2024
4. Pengeluaran tahanan sejak tanggal 18 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (sattu) unit handphone merk apple type / model iphone 11,64 GB, nomor model MT3L2LL/A, Nomor sri F2XVE4PKXKP, IMEI 35306310 124307 0, IMEI1235 306310 117785 6, warna ungu lis silver

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna coklat tua
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat muda bermotif kotak-kotak

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andika Rama Putra Bin Konstansyah, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Crown Inn Kamar 105 Jl. Gunung Lompobattang Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Terdakwa memulai Video Live (Siaran Langsung) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam melalui akun Instagram (IG) milik terdakwa dengan nama akun @thamiramakostan dan saat itu terlihat terdakwa bersama Saudara sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya saat terdakwa masih melakukan video live (siaran langsung) terlihat Saudara membaringkan badannya di atas Springbed dan tidak mengenakan baju namun tetap mengenakan celana levis sambil membuka resleting celananya dan memperlihatkan kemaluannya, setelah itu terlihat terdakwa yang mengenakan baju warna coklat dan celana tidur warna coklat duduk disamping Saudara kemudian terdakwa mengocok dan menghisap kemaluan Saudara selanjutnya terlihat Saudara membaringkan badan terdakwa dan menindih terdakwa kemudian Saudara ingin memasukkan kemaluannya akan tetapi terdakwa tidak mood (suasana hati tidak baik), sehingga terdakwa menghentikan video siaran langsungnya tersebut, namun video liive (siaran langsung) yang terdakwa tayangkan di akun Instagram miliknya tersebut sudah di tonton oleh sekitar 61 (enam puluh satu) orang pengguna akun Instagram dan ada beberapa orang yang melakukan rekaman layar kemudian membagikannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeberapa grup WhatsApp, sehingga video live (siaran langsung) yang terdakwa buat yang memperlihatkan terdakwa sedang melakukan adegan tidak senonoh (asusila) yang berdurasi 02.39 detik tersebut menjadi viral karena sudah di tonton oleh orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan/mendistribusikan rekaman video tersebut dapat memberi dampak buruk terhadap psikologis masyarakat karena konten porno yang terdakwa tayangkan tersebut bermuatan melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkans ebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
  - Bahwa saksi mendapat kiriman video mesum dan Link <https://ritmee.co.id/video-adegan-dewasa-viral-di-media-sosial-pemeran-mirip-wanita-jadi-sorotan/?amp> yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang sudah viral di media
  - Bahwa, yang melakukan Video mesum tersebut adalah saudara Umar yang bekerja sebagai Wartawan Legion News.
  - Bahwa, saudara Umar (Wartawan Legion News) mengirim Video Mesum dan Link kepada saksi untuk meminta tanggapan dan sikap saksi sebagai Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI), karna video mesum tersebut memberi dampak buruk terhadap psikologis masyarakat Makassar yang mana saksi menganggap video tersebut memenuhi unsur pasal pornografinya
  - Bahwa, Saudara Umar (Wartawan Legion News) mengirimkan video mesum tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 11.00 wita. Bahwa, saudara Umar (Wartawan Legion News) mengirimkan video beserta ling tersebut melalui Aplikasi Whatsaap miliknya dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081243399538 mengirimkan saksi ke Nomor Whatsapp saksi 081355188951

- Bahwa, saksi dapat menunjukkan video mesum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pemeriksa
- Bahwa, screenshot video mesum tersebut yang dikirim saudara Umar (Wartawan Legion News) kepada saksi pada saat itu.
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa membuat video live (siaran Langsung di akun IG (Instagram) miliknya atas nama thamiramakostan dan ditonton sekitar 61 orang pengguna akun IG (Instagram)
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pengguna Akun IG (Instagram) yang menonton Video Live (Siaran Langsung) Terdakwa di akun IG (Instagram) miliknya pada saat itu.
- Bahwa, tindakan saksi setelah mendapat dan melihat video tersebut adalah membuat pernyataan sikap agar kiranya pemeran (Andika Rama Putra) dapat segera diidentifikasi oleh pihak Kepolisian untuk segera dilakukan proses hukum.
- Bahwa, video tersebut adalah Video Asusila yang diduga diperan oleh sesama jenis yang jika tersebar ke Masyarakat akan memberikan dampak yang sayngat buruk kepada masyarakat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuat video Live (Siaran Langsung) di IG (Instagram) atas nama @thamiramakostan dan sedang membuka baju dan menampilkan dirinya berambut panjang memperlihatkan Bra warna Merah dan sedang menggocok dan menghisap alat kelamin laki-laki yang saksi tidak kenal dengan durasi 02.39 Detik.
- Bahwa, saksi melihat video tersebut dari Handpone milik Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekitar pukul 13.50 Wita di Ruangan sat Reskrim Polrestabes Makassar jalan ahmad Yani Kota Makassar Bahwa, Setelah saksi melihat video dari Handpone milik Andika Rama Putra saksi langsung membuat Laporan Polisi Nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-A / 58 / XI / 2023 / Reskrim / Polrestabes Makassar / Polda Sulsel,  
tanggal 18 November 2023.

- Bahwa setelah saksi lihat saksi mengenal video tersebut merupakan rekaman Andika Rama Putra
- Bahwa setelah saksi lihat seseorang yang mengaku bernama Terdakwa saksi mengenalnya dimana orang tersebut merupakan orang yang sama di Video

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Saksi Ahli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mempunyai keahlian di bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk di dalamnya bidang hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman (praktik) yang Ahli lakukan serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti dan juga pekerjaan Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun dalam persidangan lebih dari 500 (lima ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, NTB, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Bahwa, Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan Terdakwa Andika Rama Putra
- Bahwa, Ahli jelaskan sebagai berikut :
- Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

- Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

- Membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik. Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa, Ahli jelaskan sebagai berikut:

- Instagram adalah salah media sosial pertemanan secara online yang didominasi tampilan gambar atau foto untuk saling berbagi informasi atau saling berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan internet.

- Akun Instagram adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasi sebagai sebagai pengguna media sosial layanan instagram yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi

- Bahwa, Cara menggunakan Instagram Pengguna harus membuat akun di Instagram, setelah mempunyai akun, pengguna buka aplikasi Instagram atau melalui browser. Kemudian log in menggunakan email atau nomor telepon disertai dengan kata sandi. Pengguna bisa juga masuk melalui facebook. Instagram sudah siap digunakan. Pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan.

- Bahwa, ahli jelaskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2(dua) bagian alat bukti :
  - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
  - Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:
    1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain
    2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHP yaitu memperluas alat bukti surat.
- Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila Informasi dan Dokumen Elektronik nya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE harus dipenuhi dua aspek yaitu :
  1. Aspek Formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
    - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
  2. Aspek Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Untuk itu diperlukan suatu proses Forensik Digital yaitu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks





keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara atau alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Apabila kedua aspek tersebut telah terpenuhi maka Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti elektronik) dan hasil cetaknya pun dapat menjadi alat bukti yang sah (alat bukti surat).

- Berdasarkan penjelasan diatas, sepanjang rekaman layar tersebut di atas dapat diakses, dipertanggungjawabkan sehingga ditampilkan, dijamin keutuhannya, menerangkan dan dapat suatu keadaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU ITE maka akan menjadi bukti yang sah.
- Bahwa rekaman layer (screenshot) yang dibuat, disimpan dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian rekaman layar pada saat akun IG (Instagram) atas nama @thamiramakostan milik saudara ANDIKA RAMA PUTRA melakukan Video Live (Siaran Langsung) dalam kronologis di atas merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Bahwa melakukan siaran langsung (live video) di Instagram dengan pengaturan public sehingga dapat diakses oleh banyak orang dapat dikategorikan melakukan perbuatan "mendistribusikan", yaitu aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Bahwa, Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo. 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh akun Instagram @thamiramakostan milik Terdakwa, sebagai berikut:

- Setiap Orang  
Andika Rama Putra selaku pemilik Akun Instagram  
@thamiramakostan adalah orang perseorangan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam definisi "Orang" dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE.

- Dengan sengaja dan tanpa hak

Perbuatan Andika Rama Putra melakukan siaran langsung (live) menggunakan Akun Instagram @thamiramakostan dengan konten sebagaimana kronologis di atas atas adalah kesengajaan karena untuk melakukannya, pelaku harus melakukan log in terlebih dahulu di Instagram menggunakan email atau nomor telepon ataupun melalui facebook disertai password yang sifatnya rahasia. Pelaku juga mengerti bahwa melakukan live di Instagram berpotensi akan dilihat banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa perbuatan terlapor merupakan kesengajaan.

Oleh karena konten yang diposting pelaku dalam siaran langsungnya di Instagram termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan tindakan Pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Aktivitas melakukan siaran langsung (live) di Instagram melalui akun @thamiramakostan sehingga dapat dilihat atau diakses oleh banyak orang dikategorikan sebagai perbuatan "mendistribusikan", yaitu aktivitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur 'mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya'.

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Video yang dibuat, disimpan, dan dikirimkan secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian adegan dalam video yang ditampilkan dalam siaran langsung (live) di Instagram adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- Memiliki muatan melanggar kesusilaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video yang menampilkan alat kelamin merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam siaran langsung (live) di Instagram di atas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- Bahwa menayangkan atau menyiarkan konten yang berisi ketelanjangan atau alat kelamin merupakan produk pornografi. Dengan demikian perbuatan menayangkan/menyiarkan adegan ketelanjangan ataupun memperlihatkan alat kelamin dalam siaran langsung (live) di Instagram merupakan produk pornografi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa, Video yang Terdakwa Live (Siaran Langsung) di IG (Instagram) milik Terdakwa atas nama Thami Rama Kostan yakni menampilkan saudara Ghopur yang sedang terbaring diatas springbed dan tidak menggunakan pakaian baju akan tetapi Saudara menggunakan celana levis serta membuka resleten dan memperlihatkan kemaluannya, lalu Terdakwa duduk tepat di samping Saudara menggunakan baju warna coklat dan celana tidur warna coklat sambil mengocok dan setelah itu Terdakwa mengicap kemaluan milik Saudara kemudian terlapor terbalik diatas tempat tidur lalu Saudara menindih Terdakwa dan ingin memasukkan kemaluannya akan tetapi Terdakwa tidak mood (suasana hati tidak baik), setelah itu video berakhir
- Bahwa, untuk video Live (Siaran Langsung) di IG (instagram) milik Thami Rama Kostan bersama dengan Saudara pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 02.00 dini hari di Hotel Crown INN kamar 105 yang terletak di jalan Gunung Lompobattang.
- Bahwa" Terdakwa menggunakan Iphone 11 warna Ungu pada saat Terdakwa melakukan Video Live (siaran langsung) dan menampilkan Video/gambar tersebut. Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 22.00 di Hotel Crown INN kamar 105 yang terletak di jalan Gunung Lompobattang, terlapor memulai Video Live

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Siaran Langsung) menggunakan IPhone 11 Terdakwa warna hitam di IG (Instagram) milik terdakwa dengan nama akun Thami Rama Kostan, saat itu Terdakwa dan Saudara sedang mengkonsumsi minuman keras jenis 2 Botol Bir Singaraja dan 1 Botol Vibe, lalu kami ada permasalahan sampai bertengkar mulut antara Terdakwa dengan Saudara tidak lama kemudian kami pun baikan sambil Video Live Terdakwa masih berlangsung, sekitar pukul 02.00 wita dini hari Saudara membaringkan badannya di atas Springbed dan sambil membuka kancing celananya dan memperlihatkan kemaluannya serta menyuruh Terdakwa untuk menggocok dan menghisap kemaluan miliknya, lalu Terdakwa menururi permintaan Saudara setelah itu Saudara membaringkan badan Terdakwa dan menindih Terdakwa kemudian Saudara ingin memasukkan kemaluannya akan tetapi Terdakwa tidak mood (suasana hati tidak baik), lalu Terdakwa sadar kalau Video Live masih berlangsung, kemudian perasaan Terdakwa ada yang telpon atau handpone Terdakwa lobet, lalu Terdakwa menghentikan video Live tersebut.

- bahwa, tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Video Live (siaran Langsung) di IG (instagram) milik terdakwa dengan nama akun milik Thami Rama Kostan yang menampilkan video tersebut.
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa untuk menggocok dan menghisap kemaluan milik Saudara adalah Saudara sendiri yang menyuruh Terdakwa pada saat video live masih sedang berlangsung.
- Bahwa, setahu Terdakwa yang menyebarkan Video Live (Siaran Langsung) Terdakwa adalah saudara Aziza di grup Whatsapp miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk apple type / model iphone 11,64 GB, nomor model MT3L2LL/A, Nomor sri F2XVE4PKXKP, IMEI 35306310 124307 0, IMEI1235 306310 117785 6, warna ungu lis silver
- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna coklat tua
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat muda bermotif kotak-kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Andika Rama Putra Bin Konstansyah, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Hotel Crown Inn Kamar 105 Jl. Gunung Lompobattang Kota Makassar dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Terdakwa memulai Video Live (Siaran Langsung) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam melalui akun Instagram (IG) milik terdakwa dengan nama akun @thamiramakostan dan saat itu terlihat terdakwa bersama Saudara sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya saat terdakwa masih melakukan video live (siaran langsung) terlihat Saudara membaringkan badannya di atas Springbed dan tidak mengenakan baju namun tetap mengenakan celana levis sambil membuka resleting celananya dan memperlihatkan kemaluannya, setelah itu terlihat terdakwa yang mengenakan baju warna coklat dan celana tidur warna coklat duduk disamping Saudara kemudian terdakwa mengocok dan menghisap kemaluan Saudara selanjutnya terlihat Saudara membaringkan badan terdakwa dan menindih terdakwa kemudian Saudara ingin memasukkan kemaluannya akan tetapi terdakwa tidak mood (suasana hati tidak baik), sehingga terdakwa menghentikan video siaran langsungnya tersebut, namun video liive (siaran langsung) yang terdakwa tayangkan di akun Instagram miliknya tersebut sudah di tonton oleh sekitar 61 (enam puluh satu) orang pengguna akun Instagram dan ada beberapa orang yang melakukan rekaman layar kemudian membagikannya di beberapa grup WhatsApp, sehingga video live (siaran langsung) yang terdakwa buat yang memperlihatkan terdakwa sedang melakukan adegan tidak senonoh (asusila) yang berdurasi 02.39 detik tersebut menjadi viral karena sudah di tonton oleh orang banyak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan/mendistribusikan rekaman video tersebut dapat memberi dampak buruk terhadap psikologis masyarakat karena konten porno yang terdakwa tayangkan tersebut bermuatan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestandeelen yang ditentukan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah seorang yaitu bernama **Terdakwa**, yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa**, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, maksudnya sengaja adalah sebagai willen dan wettens artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsyafi, sedangkan bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Rama Putra Bin Konstansyah, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Hotel Crown Inn Kamar 105 Jl. Gunung Lompobattang Kota Makassar dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa Terdakwa memulai Video Live (Siaran Langsung) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram (IG) milik terdakwa dengan nama akun @thamiramakostan dan saat itu terlihat terdakwa bersama Saudara sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya saat terdakwa masih melakukan video live (siaran langsung) terlihat Saudara membaringkan badannya di atas Springbed dan tidak mengenakan baju namun tetap mengenakan celana levis sambil membuka resleting celananya dan memperlihatkan kemaluannya, setelah itu terlihat terdakwa yang mengenakan baju warna coklat dan celana tidur warna coklat duduk disamping Saudara kemudian terdakwa mengocok dan menghisap kemaluan Saudara selanjutnya terlihat Saudara membaringkan badan terdakwa dan menindih terdakwa kemudian Saudara ingin memasukkan kemaluannya akan tetapi terdakwa tidak mood (suasana hati tidak baik), sehingga terdakwa menghentikan video siaran langsungnya tersebut, namun video liive (siaran langsung) yang terdakwa tayangkan di akun Instagram miliknya tersebut sudah di tonton oleh sekitar 61 (enam puluh satu) orang pengguna akun Instagram dan ada beberapa orang yang melakukan rekaman layar kemudian membagikannya di beberapa grup WhatsApp, sehingga video live (siaran langsung) yang terdakwa buat yang memperlihatkan terdakwa sedang melakukan adegan tidak senonoh (asusila) yang berdurasi 02.39 detik tersebut menjadi viral karena sudah di tonton oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan/mendistribusikan rekaman video tersebut dapat memberi dampak buruk terhadap psikologis masyarakat karena konten porno yang terdakwa tayangkan tersebut bermuatan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk apple type / model iphone 11,64 GB, nomor model MT3L2LL/A, Nomor sri F2XVE4PKXKP, IMEI 35306310 124307 0, IMEI1235 306310 117785 6, warna ungu lis silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna coklat tua, 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat muda bermotif kotak-kotak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk apple type / model iphone 11,64 GB, nomor model MT3L2LL/A, Nomor sri F2XVE4PKXKP, IMEI 35306310 124307 0, IMEI1235 306310 117785 6, warna ungu lis silver

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar baju kain lengan panjang warna coklat tua
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat muda bermotif kotak-kotak

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E.Ak., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)